



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.PLJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Sawahlunto Sijunjung/14 Januari 1997, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan PT TKA, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, No HP: XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: aXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Batu Kangkung/25 April 1988, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan PT TKA, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, No HP: 082210162404, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 23 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Plj, tanggal 23 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama,
 - a. XXXX, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Dharmasraya/18 Mei 2017, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - b. XXXX, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Dharmasraya/13 Juni 2021, umur 4 tahun kurang 1 bulan, jenis kelamin laki-laki; Anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja/ sebagai Pekerja Karyawan PT dengan Penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000-, (dua juta rupiah);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pertengahan pada tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat kurang memberikan kasih dan sayang kepada Penggugat dan anak;
 - b. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
 - c. Bahwa Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat selama berumah tangga;
 - d. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2024 yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak,

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Peggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketika waktu luang Tergugat tidak mau kerja sampingan bersama Peggugat, seperti mengelola ladang. Sehingga Peggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Tergugat dan Tergugat menjatuhkan talak kepada Peggugat. 8 bulan setelah berpisah Tergugat menikah lagi bersama perempuan lain. Pada saat itu Peggugat pergi ke rumah orang tua Peggugat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Selama pisah tersebut antara Peggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi hanya sekedar menanyakan anak-anak antara Peggugat dan Tergugat.

7. Bahwa sejak saat itu Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya sampai sekarang;
8. Bahwa Peggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut, tetapi tidak juga berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Peggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Peggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan terhadap UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa berdasarkan alasan alasan perceraian tersebut di atas, Peggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat, dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Peggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut;
12. Bahwa anak anak Peggugat dan Tergugat tersebut diatas, selama pisah rumah hidup bersama dengan Peggugat, dan meminta kepada Pengadilan agar membebaskan Tergugat sebagai ayahnya untuk

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi nafkah anak-anak tersebut setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Nafkah anak sejumlah Rp 500.000-, (lima ratus rupiah);

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama :
 - a. **XXXX**, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Dharmasraya/18 Mei 2017, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - b. **XXXX**, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Dharmasraya/13 Juni 2021, umur 4 tahun kurang 1 bulan, jenis kelamin laki-laki;kepada Penggugat setiap bulannya Rp 500.000-, (lima ratus rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah pertamanya dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat, Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : XXXX, ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2015, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1)**;

B. Bukti Saksi :

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan para saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. **XXXX**, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2015,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama :

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXX, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Dharmasraya/18 Mei 2017, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - XXXX, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Dharmasraya/13 Juni 2021, umur 4 tahun kurang 1 bulan, jenis kelamin laki-laki;
Anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai Karyawan PT Tidar Kerinci Agung - Kantor Divisi 5 yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, dengan penghasilan Rp,2000.000,- setiap bulannya;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2023, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, dan juga mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak transparan dengan penghasilan, Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga, jika ada uang masuk, Tergugat sering sekali menggunakannya untuk nongkrong di warung warung, bahkan rusak motor saja, Penggugat yang memperbaikinya dengan uangnya, Puncaknya sejak awal tahun 2024, dimana Tergugat ternyata selama ini telah berselingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain, sejak awal tahun tersebut Tergugat pergi dari rumah dan hidup bersama dengan perempuan tersebut di Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Penggugat akhirnya pulang ke rumah orangtua di Kabupaten Dharmasraya
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 6 bulan terakhir sampai sekarang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;
2. XXXX umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya;
- Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2015,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama :
 - XXXX, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Dharmasraya/18 Mei 2017, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - XXXX, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Dharmasraya/13 Juni 2021, umur 4 tahun kurang 1 bulan, jenis kelamin laki-laki;

Anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;

- Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai Karyawan PT Tidar Kerinci Agung - Kantor Divisi 5 yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, dengan penghasilan Rp,2000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2023, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, dan juga mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak transparan dengan penghasilan, Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga, jika ada uang masuk, Tergugat sering sekali menggunakannya untuk nongkrong di warung warung, bahkan rusak motor saja, Penggugat yang memperbaikinya dengan uangnya, Puncaknya sejak awal tahun 2024, dimana Tergugat ternyata selama ini telah berselingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain, sejak awal tahun tersebut Tergugat pergi dari rumah dan hidup bersama dengan

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.PLJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut di Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Penggugat akhirnya pulang ke rumah orangtua di Kabupaten Dharmasraya

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 6 bulan terakhir sampai sekarang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1. dan alat bukti saksi** ;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.PLJ



Menimbang bahwa Para saksi Penggugat tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa Para Saksi Penggugat menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab sebabnya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **para saksi Penggugat** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah, Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten



Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah, dan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama :

- XXXX, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Dharmasraya/18 Mei 2017, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki;
- XXXX, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Dharmasraya/13 Juni 2021, umur 4 tahun kurang 1 bulan, jenis kelamin laki-laki;

Anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;

- Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai Karyawan PT Tidar Kerinci Agung - Kantor Divisi 5 yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, dengan penghasilan Rp,2000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2023, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak transparan dengan penghasilan, Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga, jika ada uang masuk, Tergugat sering sekali menggunakannya untuk nongkrong di warung warung, bahkan rusak motor saja, Penggugat yang memperbaikinya dengan uangnya, Puncaknya sejak awal tahun 2024, dimana Tergugat ternyata selama ini telah berselingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain, sejak awal tahun tersebut Tergugat pergi dari rumah dan hidup bersama dengan perempuan tersebut di Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Penggugat akhirnya pulang ke rumah orangtua di Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 6 bulan terakhir sampai sekarang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

1. Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wannazair* hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.PLJ



Artinya : *"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya, dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan";*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

2. Tentang Hak Perempuan,

Menimbang bahwa Penggugat menemukan fakta persidangan Tergugat selama menikah dengan Penggugat bekerja sebagai Karyawan PT Tidar Kerinci Agung - Kantor Divisi 5 yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, dengan penghasilan Rp,2000.000,- setiap bulannya;

Menimbang bahwa Hakim kiranya perlu mengetengahkan pendapat ulama dari kalangan hanafiyah yang diambil alih sebagai pendapat hakim, yang bernama Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani, dalam Kitab *Al-Bada'i al-Shana'ni*, dalam Juz 4, disebutkan bahwa :

أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة والسكنى سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً، وسواء كانت حاملاً أو حائلاً بعد أن كانت مدخولاً.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Perceraian yang disebabkan oleh suami termasuk talak, maka suami berkewajiban memberikan istri tersebut nafkah dan tempat tinggal, baik itu talak raj’i ataupun talak bain terhadap istrinya, baik itu dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil namun sudah pernah melakukan senggama badan (dukhl)”

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Pasal 4 huruf c, d dan e disebutkan pada pokoknya dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan seperti terjadinya diskriminasi, adanya dampak psikis yang dialami, dan ketidakberdayaan fisik dan psikis dalam menghadapi permasalahan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah, mut’ah, sepanjang tidak nusyuz”

Menimbang bahwa Hakim mengambil alih pendapat Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Prof.Dr.Drs.Amran Suadi,SH.,M.Hum,MM, dalam bukunya Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak, menyatakan bahwa “secara ex officio hakim dapat membebaskan kewajiban Mut’ah, Iddah, dan Madhiyah kepada suaminya jika ditemukan **fakta bahwa suami yang menjadi penyebab dari perceraian yang diajukan oleh istri**, misalnya istri mengajukan cerai karena ditelantarkan oleh suami, mendapatkan tindakan kekerasan dari suaminya, atau alasan lain yang bukan merupakan kesalahan dari sang istri”;

Pertimbangan Sosiologi

Menimbang bahwa Hakim menemukan fakta lain dalam persidangan tersebut, **dimana faktor utama** dari perselisihan dan pertengkaran perkara a quo, **adalah ulah daripada Tergugat** yang tidak memiliki tanggung jawab dan iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Penggugat, dimana Tergugat tidak transparan dengan penghasilan pekerjaannya, Penggugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga,

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat berselingkuh sampai menikah lagi dengan perempuan lain, dan akibatnya sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 6 bulann terakhir;

Menimbang bahwa hakim berkesimpulan jika Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidakberdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut hakim memberikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa penghukuman ini tentunya tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat selama masa-masa perkawinan. Minimal penghukuman dengan membayar dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai akibat dari perceraian tersebut, mampu meringankan beban mental, moral dan finansial Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, dan sebagai tanggung jawab Negara dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat para pencari keadilan;

3. Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat meminta hakim untuk menetapkan nafkah anak, yang akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat menemukan fakta persidangan Tergugat selama menikah dengan Penggugat bekerja sebagai Karyawan PT Tidar Kerinci Agung - Kantor Divisi 5 yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, dengan penghasilan Rp,2000.000,- setiap bulannya, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, dan Al-Quran Surat Ath-Talaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya : dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya;

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hak nafkah untuk anak pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas kembali dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 156 huruf (d) bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah merumuskan hak-hak anak sebagai berikut : Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian, Hakim berpendapat tidak ada bedanya sama sekali perlindungan bagi anak yang diberikan oleh orang tuanya sebelum terjadinya perceraian atau sesudah terjadinya perceraian, itu dikarenakan tidak adanya istilah mantan anak. Oleh karena itu, hak-hak yang diberikan oleh bapak ataupun ibu kepada si anak tetap sama dengan sebelum terjadinya perceraian, termasuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2016, Rumusan Kamar Agama - C.5. menyebutkan Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, tidak ada alasan yang dibenarkan untuk tidak memberikan nafkah anak, karena kewajiban memberi nafkah anak adalah sesuatu yang melekat kepada Tergugat sebagai ayahnya, dan semaksimal mungkin nafkah anak harus diberikan sang ayah kepada anaknya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim memberikan amar dengan Menghukum Tergugat membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10%, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah pertamanya dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :
 - a. **Nafkah Iddah sejumlah Rp.2.000.000,-**
 - b. **Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,-**
Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama :
 - a. **XXXX**, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Dharmasraya/18 Mei 2017, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - b. **XXXX**, NIK: XXXX, tempat tanggal lahir di Dharmasraya/13 Juni 2021, umur 4 tahun kurang 1 bulan, jenis kelamin laki-laki;
kepada Penggugat sebesar **Rp.700.000,-** setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10%, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah pertamanya dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp297.000,00**

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan 22 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc MA. sebagai Hakim tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Aris Putra, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Ttd

Aris Putra, S.H.I.

Hakim Tunggal,

Ttd

Khairul Badri., Lc MA

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 88.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 54.000,00
Jumlah	Rp 353.000,00

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.PLJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)